

**PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN KYAI PESANTREN
DI LAMONGAN JAWA TIMUR
(KONSEP DAN IMPLIKASI SOSIALNYA)**



Oleh :

**Fahril Umaroh, S.H.
NIM : 1620310096**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

**Diajukan Kepada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

Gelar Megister dalam Hukum Islam Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu topik pembicaraan yang begitu hangat di tengah-tengah masyarakat. Aksi pro dan kontra silih berganti terus berdatangan menyikapi permasalahan poligami tersebut. Dengan berbagai argument yang multitafsir terkait dengan pandangan poligami dalam perspektif agama maupun di ranah sosial. Di Lamongan Jawa Timur poligami identik dengan sosok kyai pesantren sebagai simbol status sosial tersendiri bagi kyai. Di sisi lain kyai memiliki peranan penting dalam kehidupan beragama masyarakat yang tidak mungkin lepas dari dogma-dogma agama sebagai pedoman hidup masyarakat.

Sehubungan dengan itu peneliti melakukan penelitian empiris dan yang menjadi objek sekaligus subjek dalam penelitian ini adalah para kyai pesantren di Lamongan Jawa Timur terkait fenomena bagaimana pemahaman dan praktik poligami di kalangan kyai dan seberapa berpengaruhnya praktik poligami kyai tersebut kepada masyarakat di Lamongan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sementara jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* dengan mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan reduksi data, paparan atau penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian. Peneliti menggunakan teori konstruksi sosial Thomas Luckman dan Peter L Berger yaitu moment eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, Para kyai Pesantren masing-masing mempunyai interpretasi berbeda-beda di dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadis terkait konsep poligami. Sehingga ada dua klasifikasi tipologi kyai *Pertama*, pemahaman tekstualis,. *Kedua*, pemahaman kontekstualis, Tetapi dari hasil wawancara peneliti menemukan kesamaan benang merah di antara pendapat para kyai yang berkaitan dengan konsep poligami yaitu poligami sebagai syari'at Islam yang mempunyai legalitas akan tetapi eksistensinya adalah sebagai *rukhshah* (solusi) dengan syarat primer mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Terkait konsep realnya kiai pesantren melakukan adanya pembiasaan tindakan melalui pengulangan dan pelanggengan tradisi poligami lewat berbagai varian tindakan (pengajian, tulisan di media elektronik, pengarahan, pendoktrinan oleh para elit dan tokoh agama melalui ruang dan medan budaya). Ini merupakan metode yang efektif untuk mempengaruhi cara berfikir masyarakat. Serta praktik poligami, masyarakat menganggapnya sesuatu yang wajar dan positif dilakukan oleh seorang publik figur (kyai) dan ada kebanggaan tersendiri bagi keluarga yang di poligami.

Kata Kunci : Poligami, Kyai Pesantren, Lamongan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahril Umaroh, S.H

NIM : 1620310096

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1439 H
26 April 2018

Yang Menyatakan



Fahril Umaroh, SH
NIM: 1620310096

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Fahril Umaroh, S.H

NIM : 1620310096

Judul Tesis : **Praktik Poligami di Kalangan Kyai Pesantren di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*Yogyakarta, 10 Sya'ban 1439 H

26 April 2018 M

Pembimbing

Dr.H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 197104301995031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1313/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PRAKTIK POLIGAMI DIKALANGAN KYAI PESANTREN DI LAMONGAN JAWA TIMUR (KONSEP DAN IMPLIKASI SOSIALNYA)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRIL UMAROH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310096
Telah diujikan pada : Jum'at, 11 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : 92

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


Penguji II

Dr. Fathorrahman, S. Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 11 Mei 2018



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Praktik Poligami di Kalangan Kyai Pesantren di Lamongan Jawa
Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya)

Nama : Fahril Umaroh, S.H.
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 11 Mei 2018

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Dekan,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

*“Kalau keberadaanmu tidak menjadikan kedamaian,
kemaslahatan kepada siapapun yang di sekitarmu. maka
jadilah kamu bunga tanpa aroma,gelap tanpa tawa,dan
tangis tanpa air mata.”*

(Jalaluddin Rumi)



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

*Bapak (Rasminto) dan Ibu (Munifah) tercinta, Mbah (Muraji,
Sarmunti) Adik (Rudi Raharja) tersayang.*

*Semua pihak yang ingin disebutkan namanya dalam Tesis ini,
maupun yang tidak.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	‘iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

— ó —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— ə —	kasrah	ditulis	<i>i</i>
— ɔ —	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاھلیۃ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تَنْسِیٰ	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	کَرِیمٰ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فَرُوْضٰ	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بینکم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الة وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul ‘**Praktik Poligami di Kalangan Kyai Pesantren di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya)**’ Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana S2 Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA,Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Muh.Najib, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing Tesis ini.
Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya Tesis ini selesai dan selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Bahij, S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ayahanda Rasminto dan Ibunda Munifah, adikku tersayang (Rudi Raharjo), Simbah, Pak Muraji, Bu Sarmunti yang terus mendukung dan mendoakan penyusun setiap saat. Trimakasih saya ucapan kepada keluarga;
5. Sahabat paling dekat Himmaprik Yogyakarta dan keluarga besar Ma'had Alumni YTP kertosono yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini hingga sampai selesai. Terima kasih banyak.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh ahsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam Tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1439 H
26 April 2018

Penulis,

Fahril Umaroh, S.H.
NIM. 1620310096



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	21
A. Pengertian Poligami.....	21
B. Sejarah Poligami.....	23
C. Dasar Hukum Poligami	25
D. Poligami dalam Perspektif Ulama' Fiqih	29
E. Poligami dalam Perspektif Ulama' Kontemporer	34
F. Makna Keadilan dalam Poligami	39
G. Hikmah Poligami	42
BAB III POLIGAMI MENURUT PANDANGAN KYAI PESANTREN DI LAMONGAN JAWA TIMUR	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....	46

1. Letaq Geografis	46
2. Letaq Demografis	50
B. Kondisi Umum Masyarakat Lamongan	51
1. Bidang Sosial	51
2. Bidang Keagamaan	52
C. Deskripsi Pondok Pesantren di Lamongan	56
1. Pondok Pesantren Salaf.....	56
a. Pondok Pesantren Karang Sawo.....	56
b. Pondok Pesantren Sunan Drajat	57
c. Pondok Pesantren al-Fattah	59
d. Pondok Pesantren Nurul Fattah.....	62
2. Pondok Pesantren Modern	63
a. Pondok Pesantren Mazra'atul Ulum.....	63
b. Pondok Pesantren al-Munawwarah	65
c. Pondok Pesantren al-Qadiri.....	66
3. Pondok Pesantren Kombinasi Salafi dan Modern.....	68
a. Pondok Pesantren Karang asem	68
D. Deskripsi Kyai yang Poligami di Lamongan Jawa Timur.....	71
1. Poligami Prof.Dr. KH Abdul Ghafur	71
2. Poligami KH Muhammad Muhibbin dan KH Muhammad Ma'mun	73
3. Poligami Gus Fadhill.....	74
E. Pandangan Kyai Pesantren Tentang Poligami	77
1. Kyai Pesantren Salaf	78
2. Kyai Pesantren Modern.....	85
BAB IV ANALISIS PRAKTIK POLIGAMI KYAI PESANTREN DI LAMONGAN JAWA TIMUR	92
A. Tipologi Pemikiran Kyai Pesantren	92
B. Analisis Argumentasi Kyai tentang Praktik Poligami	96
C. Analisis Poligami Kyai dalam Perspektif Sosiologis	106
BAB V PENUTUP	119

A. Kesimpulan	119
B. Saran-saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW dalam kehidupanya. Islam tidak menghendaki seorang hidup membujang atau tidak kawin selamanya karena hal itu berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.¹

Berdasarkan fungsinya perkawinan menjadi satu bentuk kebutuhan manusia secara umum, kebudayaan manusia mengajarkan bahwa perkawinan bukan hanya persoalan pribadi manusia antara manusia satu dengan pasangannya, namun sudah menyatu dengan agama, adat istiadat bahkan perkawinan telah menjadi urusan lembaga negara. Secara khusus syari'at Islam juga mengatur perkawinan sebagai usaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup manusia diantaranya kebutuhan untuk saling menjaga, saling menyayangi juga kebutuhan memiliki keturunan. oleh karenanya pernikahan di anggap penting dalam kehidupan manusia.

Kompleksitas kehidupan manusia menimbulkan beberapa masalah dalam perkawinan. Beberapa masalah yang ada dalam perkawinan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal manusianya saja, akan tetapi tidak sedikit faktor eksternal juga mempengaruhinya. Di antara faktor eksternal yang berkembang di masyarakat adalah masalah yang ditimbulkan oleh gejala sosial. Seperti

¹ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami (Studi Tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam)*, (Cet.1; Yogyakarta:Pusaka Pelajar, 2007,hlm.1.

pernikahan di bawah umur, *nikah sirri* (nikah di bawah tangan), nikah *mut'ah* (kawin kontrak) dan poligami yang masih menuai perdebatan di kalangan para tokoh agama, maupun masyarakat itu sendiri. Fenomena poligami di masyarakat dari dahulu menjadi isu yang sangat kontroversial dan sensitif untuk diperdebatkan sampai sekarang.²

Poligami merupakan salah satu topik pembicaraan yang masih begitu hangat di tengah-tengah masyarakat. Aksi pro dan kontra silih berganti terus berdatangan menyikapi permasalahan poligami tersebut. Dengan berbagai argument yang multitafsir terkait dengan pandangan poligami dalam kaca mata agama maupun di ranah sosial antara laki-laki dan perempuan mempunyai pandangan yang berbeda menyikapi poligami. Kalangan perempuan terutama kaum feminis, menganggap bahwa poligami merupakan penindasan laki-laki kepada perempuan.³ Di sisi lain menurut para mufassir Islam klasik pada umumnya mengakui poligami sebagai norma Islam yang secara tekstual mendapat legitimasi Al-Qur'an yaitu surat An-Nisā' ayat 3 dengan berbagai argumentasi yang lain, sedangkan mayoritas pemikir Islam modern berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan ideal Islam dalam perkawinan.⁴

Dalam Islam tidak mewajibkan poligami, akan tetapi poligami merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW membolehkan laki-laki

² Sukri Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Prima, 2007), hlm.8.

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender , Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), hlm. 33.

⁴ Inayah Rochmaniah ‘’*Poligami atau Monogami* : Menggagas Penafsiran Ashgar Ali Engineer Terhadap Al-Qu’ān Surat an-Nisā’’, Dalam *Jurnal Studi ilmu-Ilmu Al-Qu’ān dan Hadist*. Vol.2 no 1. 2001, hlm. 57.

berpoligami dengan beberapa ketentuan syarat yang utama yaitu mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. melihat fakta banyak suami yang berpoligami bukan atas dasar menolong janda dan anak yatim seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW namun karena faktor lain. Firman Allah yang berkaitan dengan poligami yaitu :

وَإِنْ خَفِتُمُ الْاَنْقَسْطُوا فِي الْيَتَمَى فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُتْنَى وَثُلَّتْ وَرَبِيعٌ^۵ إِنْ خَفِتُمْ
أَلَا تَعْلُوْ لَوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَنَكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْلُوْ^۶

Ayat inilah yang sering dirujuk sebagai ayat yang membolehkan seorang muslim untuk menikah dengan dua, Tiga, hingga empat istri menurut Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Ahzar* ayatnya tersebut perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim dan keharusan untuk berlaku adil.⁶

Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan yakni keadilan etis merupakan keadilan yang berlandasan kebijakan tertinggi yang menentukan perilaku manusia serta keadilan teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Artinya makna adil harus ditinjau dari semua aspek. Dalam praktik poligami keadilan dibagi menjadi dua keadilan, *pertama* secara hukum yang berarti keadilan dalam hal memenuhi kebutuhan materi dan yang *kedua* keadilan dalam persamaan istri dalam memberikan cinta dan kasih sayang. Masalah yang kerap dihadapi oleh keluarga poligami adalah masalah keadilan cinta dan kasih

⁵ An-Nisā' (4): 3.

⁶ Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*, cet. Ke-1 (bandung: Mizania, 2007), hlm.16.

sayang, sementara manusia tidak mungkin adil dalam melakukan itu, karena keadilan sesungguhnya hanya milik Allah SWT semata, manusia hanya sedikit bisa adil itupun hanya dalam keadilan materil dan sangat sulit dilakukan.

Poligami di bolehkan hanya terbatas pada empat orang wanita (istri) tersebut telah disepakati oleh para ulama' ahli sunnah. Apabila seorang suami menikah lebih dari empat, maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya di anggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu, dan telah ahbis pula masa iddah-nya. Para ulama' ahli sunnah dalam hal membatasi istri empat orang saja, merujuk pada dalil dari sunnah Rasulullah SAW, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin al-Harits ra, beliau berkata :

حد ثنا أحمد بن إبراهيم الدوراني، ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميدة بنت الشمرد لـ
عن قيش بن الحارث قال : أسلمت وعندى ثمانين نسوة، فأتنيت النبي صلى الله عليه وسلم :

فقلت ذالك ، فقال : إختر منهاً أربعاً⁷

Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah SAW dan meneceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "pilih empat diantara mereka"

Terkait praktik poligami di masyarakat Lamongan Jawa Timur dianggap sebagai perilaku yang lumrah dan menjadi akrab melabeli simbol publik figur kharismatik kyai, dimana-mana kyai identik dengan poligami. Oleh karena itu, bagi kyai tertentu yang belum berpoligami dianggap belum sempurna tingkat kekyaiannya. Dengan demikian pada satu sisi poligami secara umum kurang

⁷ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthuby, Juz III*, (Kairo: Dar Al-Sya'bi, t.t.), hlm. 1587.

memperoleh respon positif, namun di sisi yang lain poligami justru dianggap sebagai simbol status sosial tersendiri bagi seorang kyai.

Peneliti melihat Kyai di Lamongan Jawa Timur memiliki posisi sentral pada masyarakat. Kyai adalah sosok yang penuh dengan aura kharismatik serta menempati posisi tinggi (*high class*) dalam strata sosial utamanya bagi umat Islam. Tidak heran segala yang diucapkan diyakininya (*sami'na waatha'na*). Di sisi kyai bisa dibilang memiliki peranan penting dalam kehidupan beragama masyarakat yang tidak mungkin lepas dari dogma-dogma agama sebagai pedoman hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat percaya bahwa kyai adalah sosok yang mumpuni dalam ilmu keislaman. Dari realitas inilah diakui atau tidak sosok kyai memiliki power serta otoritas tinggi dalam masyarakat lamongan jawa timur. Sehingga apa yang dilakukannya dijadikan sebagai teladan oleh masyarakat termasuk lebih spesifik berkaitan dengan praktik poligami kyai.

Sehubungan dengan itu peneliti melakukan penelitian empiris dan yang menjadi objek sekaligus subjek dalam penelitian ini adalah para kyai pesantren di Lamongan Jawa Timur terkait fenomena bagaimana pemahaman dan praktik poligami di kalangan kyai dan seberapa berpengaruhnya praktik poligami kyai tersebut kepada masyarakat di Lamongan. Oleh karenanya, penulis menuangkan sebuah penelitian yang berjudul ‘’Praktik Poligami di Kalangan Kyai Pesantren di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya)’’

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Poligami Menurut Kyai Pesantren di Lamongan ?
2. Bagaimana Implikasi Sosial terhadap Praktik Poligami di dalam Masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Konsep Poligami Menurut Kyai Pesantren di Lamongan
 - b. Menganalisis Implikasi Sosial dari Praktik Poligami di Dalam Masyarakat
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan di gunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah serta untuk pengembangan wacana hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan poligami
 - b. sebagai sumbangsih khazanah intelektual keislaman atau terhadap pemikiran hukum Islam, terutama di bidang hukum Keluarga.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat lamongan tentang poligami yang ideal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap obyek penelitiannya.

Penelitian tentang poligami ini bukan merupakan hal baru dalam hukum keluarga Islam. Dari penelusuran penyusun, sampai sejauh ini sudah ada beberapa tulisan ilmiah dalam bentuk tesis dan buku diantaranya sebagai berikut :

Pertama, tesis yang ditulis oleh Tenda Budiyanto dengan judul “Islam Janda dan Poligami (Studi atau Misi Lembaga Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJIJ) Armalah Yogyakarta)” dalam tesis tersebut peneliti mengkaji lembaga persaudaraan janda-janda Indonesia (PJIJ) yang berfungsi sebagai penampungan janda. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (fiqh). Hasil dari penelitian tersebut, bahwasanya tujuan dari PJIJ didirikan telah sesuai dengan prinsip dan norma dalam Islam. yakni memberikan perlindungan dan pelayanan hukum terhadap para janda, seperti berusaha memperjuangkan hak-hak janda pasca perceraian agar dapat dipenuhi oleh mantan suaminya, kemudian misi lembaga tersebut menitik beratkan pada fungsi pemberdayaan seorang janda sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi, berkepribadian mulia dan dapat menjadi figure yang dihargai dilingkungan masyarakat.⁸

Kedua, tesis yang disusun oleh Ita Musarrofa yang berjudul “Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)” yang berisikan tentang poligami yang dilakukan kyai pesantren di Probolinggo, kyai disini memiliki posisi unik yang dapat melakukan poligami kapanpun ia mampu sehingga Ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Tenda Budiyanto “ Islam Janda dan Poligami (Studi atau Misi Lembaga Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJIJ) Armalah Yogyakarta)” *Tesis Magasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012). hlm. 112.

Tidak berlaku karena kalah dengan budaya yang ada. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan antropologis.

Hasil dari penelitian Ita Musarrofa adalah ketentuan poligami Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tidak berlaku efektif di kalangan kyai pesantren di probolinggo Jawa Timur, Hal ini terjadi disebabkan adanya dua faktor yang membuat kyai mengambil keputusan untuk melakukan poligami di luar prosedur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa motif yang muncul dari keinginan individual seperti ingin memenuhi keinginan nafsu seks, ingin mendapatkan kesenangan dan hiburan serta ingin memperluas kekuasaan. Adapun faktor eksternal adalah adanya norma kitab kuning, kyai memiliki otoritas dan kekuasaan, adanya kebiasaan poligami dalam keluarga, memiliki finansial, dan rumitnya proses dan prosedur administrasi dalam poligami.⁹

Ketiga, Wahid Syarifuddin Ahmad yang berjudul “Sikap Hakim Terhadap Standarisasi Kemampuan dalam Izin Poligami (Studi Pada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta)” Dalam tesis ini menjelaskan tentang aturan pemerintah yang telah ada belum memberikan efek yang maksimal dalam mengontrol kehidupan manusia, terbukti masih banyaknya penyimpangan terhadap persyaratan izin poligami, adanya pemalsuan identitas dan adanya perilaku pemaksaan kehendak diri untuk berpoligami meskipun lazimnya dirinya

⁹ Ita Musarrofa, ’Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)’ *Tesis Magasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta* (2004). hlm. 169.

di pandang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok yang mampu berpoligami. Dari hal inilah kiranya standarisasi kemampuan dalam berpoligami diperlukan untuk menjadi cerminan bagi siapa saja yang berkehendak melakukan poligami. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dengan teori konstruksi dan teori ushul fiqh dengan teor maqashid asy-syari'ah (maslahah). Hasil dari penelitian Wahid Syarifuddin Ahmad adalah para hakim PA Yogyakarta menyatakan bahwa standarisasi kemampuan dalam izin poligami merupakan gagasan yang masih sulit di terapkan di Indonesia mengingat bervariasinya kebutuhan dan cara pandang manusia, sehingga menjadikan standarisasi ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Meski demikian tidak menutup kemungkinan standarisasi ini ditetapkan sebagaimana adanya pemberlakuan Upah Minimum Regional (UMR) di setiap daerah. Dengan UMR ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam membuat standar (nafkah) dalam persyaratan poligami di Indonesia.¹⁰

Keempat, Imam Waladi menulis tentang ‘’Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender’’ dalam tesis ini menjelaskan ketentuan poligami dalam perundang-undangan negara muslim merupakan salah satu contoh terjadinya perubahan hukum dari ketentuan yang diyakini sebelumnya oleh umat Islam sebagai aturan baku yang tercantum dalam kitab fiqh, menuju peraturan yang di anggap lebih sesuai dengan kondisi masyarakat muslim pada saat ini. Secara garis besar ada tiga kecendrungan perubahan hukum Islam

¹⁰ Wahid Syarifuddin Ahmad, ’’Sikap Hakim Terhadap Standarisasi ‘’Kemampuan’’dalam Izin Poligami (Studi Pada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta asaemester Awal Tahun 2013)’’ *Tesis Magasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013). hlm. 68.

khususnya dalam ketentuan poligami, yaitu 1. membolehkan poligami dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada kitab fiqih. 2. Melarang dilakukanya poligami secara mutlak. 3. Memberlakukan ketentuan poligami dengan syarat yang sangat ketat dan cenderung sulit dipenuhi.

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk kelompok yang ketiga, yaitu memberlakukan poligami dengan syarat tertentu yang cukup ketat. Ketentuan poligami dalam KHI diatur demikian karena beberapa alasan. Salah satu alasanya adalah supaya ada perlindungan yang lebih nyata terhadap perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan perkembangan wacana tentang keadilan *gender*, poligami dalam syari'at Islam di anggap mengandung unsur *bias gender*.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis Imam Waladi adalah normatif, sosilogis, historis, gender dan teleologis (teori tujuan hukum). Adapun teori yang digunakan dalam tinjauan teleologis adalah Maqashid Asy-Syari'ah (maslahah skala kualitas). Hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut: *pertama*, konsep poligami dalam KHI dilatar belakangi oleh upaya untuk lebih memberi perlindungan kepada perempuan. *Kedua*, konsep poligami dalam KHI mengandung unsur keadilan *gender* pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sekaligus mengandung unsur ketidak adilan *gender*, terlihat dalam pasal-pasal KHI yang mengatur tentang alasan-alasan diperbolehkannya poligami cenderung bersifat diskriminatif terhadap perempuan, karena alasan-alasan tersebut berkaitan dengan kondisi fisik biologis pihak perempuan yang tidak dapat dihindari oleh perempuan yang mengalaminya. Sehingga dalam hal ini perempuan tersubordinasi dan tereksplorasi dalam hukum. *Ketiga*, dalam tinjauan Maqashid Asy-

Syari'ah, nilai-nilai keadilan gender dalam poligami menurut KHI, dalam tinjauan aspek dharuriyyah terdapat pada persetujuan istri dan aspek tafsiniyyah terdapat pada pemenuhan hidup nagi istri-istri dan anak-anak.¹¹

Berdasarkan *survey* terhadap berbagai kajian dalam pemaparan telaah pustaka baik yang berbentuk tesis ataupun buku-buku, tampak bahwa belum satupun penelitian yang mengangkat topik tentang “Praktik poligami di Kalangan Kyai Pesantren di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya)” Oleh karena itu, penelitian seputar ini dengan observasi secara mendalam setelah data peneliti peroleh secara berulang-ulang baru kemudian di deskripsikan secara sistematis dan objektif sehingga otensitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

E. Kerangka teoretik

Istilah kyai pesantren digunakan dalam penelitian ini untuk membedakan dengan varian kyai lainnya : kyai tarikat, kyai langgar, dan lain-lain. Dalam pengantaranya untuk buku Pradjarta Dirjosanjoto, Gus Dur memaparkan kerumitan istilah kyai dilihat dari segi peranya, kekyaiannya memiliki variasi yang sangat banyak dan rumit, misalnya peran pendidikan, budaya, politik, ekonomi, dan pola kepemimpinan yang digunakan. Belum lagi dilihat berdasarkan derajat kesholehan dan keahlian yang dimiliki, maka akan lebih banyak lagi variasi kedudukan kyai.¹² Oleh karena itu dalam penlitian ini menggunakan istilah kyai pesantren, kyai yang berperan sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan

¹¹ Imam Waladi, “Poligami Dalam Komplilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender” *Tesis Magasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2004). hlm. 21.

¹² Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Ummat, Kyai Pesantren-Kyai Langgar di Jawa* (Yogyakarta : LKiS, 1996), hlm. 12-18.

formal di masyarakat. Variasi inilah yang banyak terdapat di kabupaten jember dan mempraktekkan poligami.

Adapun kata poligami berasal dari bahasa yunani yang sering di samakan dengan poliandri kedua istilah tersebut mempunyai kaitan erat dengan pernikahan lebih dari satu orang. Poligami adalah suatu kebolehan suami untuk beristri lebih dari satu orang sebaliknya dengan perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki disebut dengan poliandri.¹³

Poligami bukan perkawinan yang biasa di Indonesia, bukan termasuk perkawinan yang yang bisa diterima begitu saja sebagaimana bentuk monogami. Kebenaran pernyataan ini di buktikan dengan kontroversi yang selalu muncul saat isu poligami merebak. Karena itu, ketika di dapat pernyataan praktik poligami melembaga di masyarakat tertentu, maka menjadi menarik mengapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Oleh karena itu, melihat interaksi dan tindakan sosial oleh individu yang mewujudkan realitas poligami adalah suatu keniscayaan karena tindakan individual membentuk bangunan dasar bagi struktur sosial yang lebih besar.

Fenomena sosial apapun merupakan produk tindakan individual. Melembaganya praktik poligami kyai pesantren dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu kyai perempuan yang menerima dan bertahan hidup di dalamnya, serta pengaruhnya terhadap masyarakat tempak praktik poligami. Rasionalitas tindakan harus dicari pada

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) hlm. 779.

pihak yang terlibat dalam kasus poligami dengan menggunakan beberapa teori untuk mempertajam analisis yaitu :

- Teori Konstruksi Sosial

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.¹⁴ sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata terlihat secara objektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada

¹⁴ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 301.

tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.¹⁵

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama melalui proses objektivasi, seperti agama ketika berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu, sebab agama sudah di interpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomanya. Agama juga mengalami proses internalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.¹⁶

Ketika masyarakat di pandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialetik, yaitu

¹⁵ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), halm. 14-15.

¹⁶ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm. 33-36.

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini subjek darimana data diperoleh.¹⁷ sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer (*Field Research*)

Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya yaitu kyai pesantren di Lamongan Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, teknik dalam pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi pustaka, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dengan berbagai macam material yang terdapat diperpustakaan. Dalam studi perpustakan ini peneliti mengumpulkan data dan bahan-bahan yang ada kaitanya dengan poligami.

2. Metode Pengumpulan Data

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 115.

Fase terpenting dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, yang merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, dengan metode tertentu.¹⁸ Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam penelitian akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data.¹⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung ke objek penelitian.²⁰ Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi terus terang dan tersamar selama 1 bulan setengah, yakni posisi peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi, hal ini untuk menghindari data yang dicari merupakan data yang

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 103.

¹⁹ Universitas Islam Negeri, *Pedoman Tesis dan Desisrtasi* (Cet. I; Makassar: Program Pascasarjana, 2013), hlm. 29.

²⁰ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula* (Cet.VIII; Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 77.

dirahasiakan karena praktik poligami merupakan realita sosial yang sensitif dan bersifat privasi dalam masyarakat.²¹

Penggunaan observasi ini sejak awal sudah dilaksanakan oleh peneliti, terutama pada saat pengenalan lapangan penelitian. Bahkan dari hasil observasi ditemukan beberapa gejala, peristiwa yang muncul pada acara-acara kegiatan, baik yang sifatnya ceramah agama, dialog maupun kajian keagamaan sering kali di dengan pemberi materi menyampaikan ayat di dalam surat an-Nisā' ayat 3. Inilah yang menjadi pertimbangan peneliti bahwa pengumpulan data dengan teknik observasi sangatlah penting dalam proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga data dikonstruksikan makana dalam satu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai teknik untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari narasumber.²² Penggunaan teknik wawancara memudahkan peneliti untuk menggali informasi langsung, dan responden yang dipilih peneliti ada 9 (sembilan) kyai Pesantren di Lamongan Jawa Timur yaitu Ustadz Azhari Dipo Kusumo, KH Akhmad Kafani Shalih, KH Akhmad Kafani shalih, KH Minhajul Abidin, Gus Em Syaichul Kamal al-Husainy, Ustadz Ahmad Hasan Albanna, KH Muhammad Anwar Mu'rabb. Wawancara yang

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 312.

²² *Ibid*, hlm. 317.

dilakukan peneliti dengan narasumber diperkuat dengan pedoman wawancara dan beberapa perangkat tambahan seperti ; buku catatan, camera dan rekaman dengan menggunakan perangkat bantu tersebut dapat menguatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang di tunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti buku-buku, laporan kegiatan, foto-foto maupun data lain yang relevan dengan penelitian.²³ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, diarahkan oleh peneliti untuk mendokumentasi hal-hal penting yang berkaitan dengan implikasi sosial praktik poligami kyai. Kondisi inilah yang di pandang oleh peneliti bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum Islam yang berkenaan dengan objek penelitian

²³ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula* (Cet.VIII; Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 77.

yang dibahas dan melihat dengan norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di masyarakat.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yakni apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya, kemudian diambil kesimpulan yang logis. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah pemikiran dan respon kyai pesantren terkait praktik poligami di Lamongan Jawa Timur.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulisan ini disusun dengan yang diatur dengan sedemikian rupa dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berupa pendahuluan yang menguraikan yang menjadi alasan pemilihan kajian terkait praktik poligami di kalangan kyai pesantren di Lamongan Jawa Timur. Dalam bagian ini ditegaskan batasan dan rumusan masalah sehingga diketahui sejauh mana penelitian ini bisa memberikan kontribusi dan khazanah akademik dalam ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga serta dapat memberikan kontribusi di masyarakat Lamongan dalam memahami poligami yang ideal. Lebih dari itu, dalam bab ini juga terdapat studi pustaka untuk mengetahui kajian-kajian di bidang ini yang dilakukan oleh para peneliti

sebelumnya. Juga dijelaskan terkait kerangka teori sebagai pisau peneliti untuk menganalisis. Termasuk juga metode penelitian yang berfungsi untuk mengetahui langkah-langkah yang akan di tempuh oleh peneliti dalam mendapatkan informasi kepada narasumber. Di bagian akhir di sebutkan sistematika pembahasan untuk mengetahui susunan topik kajian.

Bab II berisi pembahasan tentang tinjauan umum poligami yang meliputi pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat dan alasan poligami, poligami dalam perspektif ulama' fiqih, poligami dalam perspektif ulama' kontemporer dan hikmah poligami.

Bab III mengupas tentang gambaran umum Kabupaten Lamongan, beserta kondisi umum masyarakat Lamongan, deskripsi pondok pesantren di lamongan yang meliputi pesantren salaf, pesantren modern dan pesantren kombinasi salaf dan modern, serta deskripsi kyai yang poligami di lamongan Jawa Timur dan menjelaskan pandangan kyai pesantren tentang poligami.

Bab IV kajiannya lebih kepada analisis terhadap praktik poligami kyai pesantren di lamongan jawa timur terkait konsep dan implikasi sosialnya terhadap masyarakat di Lamongan. Dan yang menjadi objek kajian disini adalah kyai pesantren tradisional dan kyai pesantren modern.

Bab V merupakan akhir dari pembahasan yang berisi penutup. Dimana peneliti memaparkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan tentang substansi dari pokok pembahasan yang di kaji dalam tesis ini. Selanjutnya saran-saran dari peneliti berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik untuk kedepanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab I sampai bab IV terkait pembahasan temuan penelitian tentang praktik poligami di kalangan kyai di Lamongan Jawa Timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kyai pesantren masing-masing mempunyai interpretasi berbeda di dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadis terkait konsep poligami. Maka muncul dua klasifikasi tipologi kyai *pertama*, pemahaman tekstualis, yaitu pemahaman yang bertumpu pada makna lahir teks (secara literal) tanpa melihat aspek sosial historis dimana dan kapan dan mengapa teks itu lahir sehingga mengabaikan sisi konteks yang mengitarinya. *Kedua*, pemahaman kontekstualis yaitu memahami teks al-Qur'an dan hadis tidak hanya berdasarkan makna harfiah tetapi juga menekankan sisi konteks yang mengitarinya. Tetapi dari hasil wawancara peneliti menemukan kesamaan benang merah diantara pendapat para kyai yaitu poligami sebagai salah satu syari'at Islam yang mempunyai legalitas hukum tetapi eksistensinya adalah sebagai *rukhshah* (solusi) sosial dengan syarat primer mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Peneliti juga menemukan bahwa praktik poligami kyai di Lamongan jawa timur mayoritas dilakukan oleh kyai pesantren salaf. Salah satu indikatornya adalah karena banyak dipengaruhi oleh paradigma yang tekstualis terhadap teks ayat. menganggap bahwa al-Qur'an dan hadist sejak awal pewahyuannya telah bersentuhan dengan realitas sosial yang melingkupinya. Pada perkembanganya

sering diposisikan sebagai bahasa langit yang absolut sehingga cukup dengan pemaknaan atau penafsiran tunggal untuk semua zaman. Terkait konsep realnya kiai pesantren di Lamongan Jawa timur melakukan adanya pembiasaan tindakan melalui pengulangan dan pelanggengan tradisi poligami lewat berbagai varian tindakan (pengajian, tulisan di media elektronik, pengarahan, pendoktrinan oleh para elit dan tokoh agama melalui ruang dan medan budaya). Ini merupakan metode yang efektif untuk mempengaruhi cara berfikir masyarakat.

2. Praktik Poligami, Para kyai pesantren di Lamongan menganggapnya sesuatu yang wajar dan positif dilakukan oleh seorang publik figur (kyai) dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga wanita yang dipoligami. Dengan menggunakan teori Peter L Berger dan Thomas Luckman yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi peneliti menemukan bahwa hal ini disebabkan karena eksistensi kyai di Lamongan Jawa Timur sangat kuat, ia kharismatik dan berada pada strata sosial yang tinggi dalam masyarakat, sehingga tidak heran jika ucapan dan tindakannya menjadi rujukan karena masyarakat mempunyai persepsi bahwa kyai adalah sosok yang mumpuni dalam ilmu keislaman dan memiliki kekuatan supranatural-metafisik, sedangkan manusia biasa hanya memiliki jangkauan obyek yang bersifat empiris. Dari *mindset* itu maka apa yang di aplikasikan oleh kyai otomatis dianggap sesuatu hal yang positif dan bermaslahah bagi masyarakat.
3. Peneliti mengkritisi praktik poligami kyai di Lamongan masih jauh dari orientasi poligami nabi Muhammad SAW. Sejarah telah mencatat bahwa

realitas poligami nabi disebabkan faktor kemaslahatan sosial yang saat itu mengharuskannya berpoligami. Jika memang nabi menikah karena nafsu, tidak sewajarnya nabi menikahi Siti Khadijah yang secara usia notabennya jauh diatasnya serta para janda yang dinikahi nabi karena ditinggal mati oleh suaminya di medan perang. Jika memang mengikuti cara nabi berpoligami seharusnya kyai pesantren menikahi para janda yang lebih tua dariistrinya. Namun tidak demikian, karena realitanya yang dipoligami jauh lebih muda dan masih gadis.

B. Saran

1. Kyai adalah *uswatun hasanah* sekaligus panutan sehingga gerak-geriknya dalam ranah keluarga maupun sosial selalu menjadi sorotan masyarakat. Dalam hemat penulis ada sisi yang lain yang harus diperhatikan oleh kyai ketika berpoligami yaitu dikhawatirkan masyarakat akan mencontoh perilaku kaum elit agama yang menjadi panutan tersebut. Jadi panutan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat dari pada kepentingan personal. Sehingga berimplikasi pada probematika bukan edukasi apalagi solusi.
2. Bagi kyai atau masyarakat Lamongan Jawa Timur yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Seperti yang peneliti paparkan di bab II bahwa Poligami yang terjadi di zama rasul dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelematkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami.

3. Bagi masyarakat awam agar tidak mentokohkan pablik figur kyai secara berlebihan. Ia bisa salah bisa benar karena yang haq hanya Allah SWT dan Rasulullah SAW Sehingga perlu diketahui dahulu alasan apa yang digunakan dalam mengaplikasikan perilaku tersebut dalam konteks ini adalah poligami jangan *Sami'na Wa Atho'na* terus menerus.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an/ Tafsir

‘Abd Al-Hadi Al-Maqsidi, ibn Jamaluddin Yusuf Ibn Hasan *Al-Syajarah al-Nabawiyyah fin ash Khair al-Bariyyah*(Damaskus; Dar al-Kalam al-tayib, t.th).

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian AL-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati 206.

----, *Studi Kritis Terhadap Tafsir al-Manar* (Bandung : Mizan 1994).

B. Kelompok Hadist / Ulumul Hadist

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud. Kitā an-Nikāh, Bāb fīal-Qasmi baina an-Nisā'*.

Al-Rahman, Syaikh Syafi. *al-Rahik al-Makhtum*, (Beirut : Dar ibn Hazm, 2002).

Al-Ashhabahi Malik bin Annas Abu Abdillah, *Muwattha' al-Imam Malik*, (damaskus: Dar el-Qolam, 1991).

Abu al-Qasim Husain bin Muhammad Al- Asfahani, *al-Mufradāt fī Ghariib al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Qalam, (1412 H).

Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-, *Ihya` `Ulum ad-Din*, Jilid 2, BeirutLibanon: Dar al-Fikr, 1989.

Imam Ahmad, Musnad Ahmad, “*Kitab Musnad al-Mukatstirin min al-Shahabah*”, hadis: nomor 4380.

Kurdi, Najmuddin Amin al-, *Tanwir al-Qulb*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th.

Muhammad bin Ali Al-Jurjani Ali bin, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983).

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1976).

Al-Qurthubi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al- Hafidz, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, (Beirud-Libanon: Dar Ibn Hazm, 2006).

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk wanita*, terj. Yuliani Liputo (Jakarta: I'tishom, 2011).

Al-Syarkashi Muhammad Ahmad *Abu Sahl, al Mabsuth*, (Beirut: Dar el-Ma'rifah, 1993).

Al-Siba'i Musthafa, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Beirut: Dar el-Warraq, 1999, cet 7).

Asjmuni A Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih* Cet-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).

Abdul Rahman, Ghozali. *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kecana, 2010).

Ghazaly, Abdurrahma. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Qardawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam, Alih bahasa: Mu'ammal Hamidy*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).

Sabiq, Sayyid. *Fiqhul Sunnah. Terj. Moh. Abidun, dkk., Figih Sunnah. Juz III.* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).

----, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Bandung : PT Alma`arif, 1997.

Sayyid Salim, bin Abu Malik Kamal. *Fiqh as-Sunah li an-Nisa*, terj. Firdaus, *Fikih \Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2013).

Syafi'i, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi asy-, *Kifayah Al Akhyar*, juz 2, Semarang: Toha Putra.

Tahido Yanggo Huzaimah, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. ke-I Bandung: angkasa, 2005).

Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus-Syiria: Dar el-Fikr, tt).

D. Kelompok Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdurrahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: RajawaliPress, 2002).
- Al-Siba'I, Musthafa. *Wanita di antara Hukum Perundang-undangan*, terj. Chadidjah Nasution,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Alih Bahasa: Agussalim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985).
- Engineer, Asghar Ali. *Hak Hak Perempuan Dalam Islam*, ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994).
- Fikri, Abu, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*, cet. Ke-1 bandung: Mizania, 2007 .
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Imam Ahmad, Musnad Ahmad. “*Kitab Musnad al-Mukatstsirin min al-Shahabah*”.
- Lukas, Nazmi. *Muhammad juga Manusia, sebuah pembelaan orang Luar*, terj. Abdul Basith AW. (Yogyakarta: Kalimasada, 2006).
- M. Ashari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mursalim, Supardi *Menolak Poligami (Studi Tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam)* , Yogyakarta:Pusaka Pelajar, 2007.
- Mohammed Taha, Mahmoud. *The Second Message of Islam (Syari'ah Demokratik) terj. Nur Rahcman*, (Cet, I; Surabaya: Elsad, 1996).
- Mulia, Musdah *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender , Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
- , *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Cet. 1; Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999).

- Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang :Toha Putra, 1993.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1190.
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam, Alih bahasa*: Mu'ammal Hamidy,(Surabaya: Bina Ilmu, 2003).
- Rohmaniyah, Inayah "Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia " Dalam Moh. Sodik. (ed) *Menyoal Kedilan Dalam Berpoligami*, Yogyakarta:PSW Uin Sunan Kali Jaga, 2009.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an* , terj, Anas Mahyuddin, Bandung :Pustaka, 1996.
- Rahman, I Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-HukumAllah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula* (Cet.VIII; Bandung: Alfabeta, 2012).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sarmadi, Sukri *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Prima, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media group, 2006.
- Sa'ad,Ibnu. Purnama Madinah, *600 sahabat wanita Rasulullah yang menyemarakkan kota Nabi*, terj. Eva Y. Nukman, (Bandung; al-Bayan, 1997).
- Syaltout, Muhammad. Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah,(Jakarta: Bulan Bintang, 1985).
- Syam,Nur Islam Pesisir, (Yogyakarta :Lkis Pelangi Aksara, 2005).

- Shahrur, Muhammad. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta :ELSAQ Press, 2004).
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999).
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung:Alfabeta, 2011).
- Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta :Pustaka Marwa, 2010.
- Tahido Yanggo, Huzaimah. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: angkasa, 2005).
- Wadud Muhsi, Amina. *Wanita di Dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radiani (Bandung : Penerbit Pustaka, 1994).
- Zuhdi, Masyfuk. *Masa'il Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990).

E. Kelompok Jurnal

- Anis Nur Afifah, Reniyadus Sholihah, Triwahju Hardianto. ''*Praktik Poligami Kyai di Kota Jember Dalam Pandangan KHI dan Gender*''. Jurnal Ilmiah- Fakultas Syari'ah, IAIN Jember, 2016.

F. Kelompok Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Darmawan,Hendro. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*,(Yogyakarta: Bintang Cemerlang,2010).
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Balai Pustaka, 1994).

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	3	5	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.</p>
2	21	3	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.</p>
3	26	14	<p>Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.</p>
4	35	33	<p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,</p>

			atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aninya.
5	35	34	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6	37	36	Dari Salim dari Ayahnya bahwasanya Ghailan bin Salamah masuk Islam memiliki sepuluh orang istri, mereka turut masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad saw memerintahkan agar memilih empat orang diantara mereka.
7	49	65	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	87	24	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p>Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.</p>
9	89	26	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat

			demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
10	98	32	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	101	1	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.</p>
12	110	7	Ada dan tidaknya hukum tergantung dengan sebab (illat)nya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3620 /Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2017
Hal : *Permohonan Izin Pra Penelitian*

27 Desember 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Badan KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Fahril Umaroh	1620310096	Program Magister (S2) Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kab. Jember Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN KYAI DI LAMONGAN JAWA TIMUR (KONSEP DAN IMPLIKASI SOSIALNYA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0148/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3020/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 27 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "**PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN KYAI DI LAMONGAN JAWA TIMUR (KONSEP DAN IMPLIKASI SOSIALNYA)**" kepada:

Nama : FAHRIL UMAROH, S.H
NIM : 1620310096
No.HP/Identitas : 085736846178/3524070705940003
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Lamongan, Jawa Timur
Waktu Penelitian : 6 Januari 2018 s.d 30 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

"Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) "

Dengan Narasumber :

Nama : Gus Em. Syaichul Kamal Al. Husainy

Subjek : Pengasuh Ponpes Mazra'atu Ulum

Alamat : Jl. Pondok Pesantren No. 30 Rt. 001 Rw. 003
Paciran, Lamongan

Tanggal : 15 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018



SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

"Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) "

Dengan Narasumber :

Nama : Ahmad Syafuddin

Subjek :

Alamat : Sinar , Sekaran Lamongan

Tanggal : 20 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018



SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

“Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) ”

Dengan Narasumber :

Nama : K.H. Minkhayul Abidin

Subjek : Pengasuh Ponpes Karang Sawo

Alamat : Desa Sekeret Paciran, Lamongan

Tanggal : 18 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018



SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

"Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) "

Dengan Narasumber :

Nama : Achmad Munir

Subjek :

Alamat : Siman Sebaran Lamongan


Tanggal : 20 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018



SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

"Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) "

Dengan Narasumber :

Nama : *Fahril Dipo Kusumo*

Subjek : *Pengaruh Pondok Pesantren Al-Ikhlas*

Alamat : *Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan*

Tanggal : 10 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018

Fahril Dipo Kusumo.

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

"Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) "

Dengan Narasumber :

Nama : Ustadz Ahanad Hasan Albanan

Subjek : Pengasuh Ponpes Al-Murawwah

Alamat : Bondeng Lamongan Jawa Timur


Tanggal : 27 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018



SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

"Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) "

Dengan Narasumber :

Nama : KH. Ahmad Kafarim Shalih Spdi

Subjek : Nyeru faktah

Alamat : Dadapan Solokoso Lamongan

Tanggal : 12 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018

Fahril
12 Jan 2018

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

"Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) "

Dengan Narasumber :

Nama : Kbl. Muhammad Anwar murab

Subjek : Pengasuh Ponpes Karang Asem

Alamat : Paciran, Lamongan

Tanggal : 9 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018



SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahril Umaroh, S.H.

Nim : 1620310096

Prodi : Hukum Keluarga

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

“Praktik Poligami di Kalangan Kyai di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya) ”

Dengan Narasumber :

Nama : Ustadz Khusrul Adib

Subjek : Adiwacana Sunnah (Pengasuh Ponpes)

Alamat : JL Sekeret Desa Paciran RT 07/01 Paciran
Lamongan

Tanggal : 14 Januari 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Lamongan, Januari 2018



CURICULUM VITAE

1. Nama : Fahril Umaroh S.H.
2. TTL : Lamongan, 7 Mei 1994
1. Alamat Asal : Ds.Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan, Jawa Timur
3. Alamat Sekarang : Jl. Bimokurdo, no 64A.GK III.Gria Apem.Sapen Yogyakarta.
4. Email : fahrltotti@gmail.com
5. Riwayat Pendidikan : 2000-2006 SD N Brengkok 01
2006-2009 MTS Muhammadiyah 16 Brengkok
2009-2012 MA YTP Kertosono.Nganjuk
2012-2016 S1 Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Contact Person : 085736846178
7. Motto : Hidup itu Perjuangan
8. Nomor Hp : 085736846178



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA